



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
*Alamat : Kompleks Perkantoran Tlp. (0408) 2421040*  
**UNAAHA**

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KONAWE**  
**NOMOR : 420/ 82/ /DP/2015**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SMPN 2 BONDOALA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KONAWE :**

Membaca : Surat Permohonan Izin penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bondoala dari Kepala SMPN 2 Bondoala selaku pimpinan sekolah tanggal 2 januari 2015 serta lampiran-lampirannya.

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepla Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan Izin Operasional penyelenggaraan sekolah.  
b. Bahwa izin penyelenggara tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Memperhatikan: 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Dasar dan Menegah.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang penyelebggara pengelolaan Pendidikan oleh masyarakat.  
5. Kerangka strategis Mendikbud 2015-2019.  
6. Perpres 21/014/2015 tentang Struktur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin penyelenggara sekolah Kepada :  
1. Nama Lembaga : SMPN 2 Bondoala  
2. NPSN : 40400256  
3. Alamat : Jalan Poros Kenduri – Lasolo Desa Besu Kec.Mu  
Desa/Kel. : Besu  
Kecamatan : Morosi  
Kabupaten : Konawe  
4. Pemimpin/Penanggungjawab : Nursaida, S.Pd., M.Pd.

Kedua : Izin Operasional Penyelenggara SMPN 2 Bondoala tersebut berlaku terhitung muai ahun pelajaran 2014/2015 s.d 2017/2018.

Ketiga : Pemegang Izin ini Wajib :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Menengah Pertama tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mertaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Unaaha  
Pada Tanggal : 8 Januari 2015



Tembusan :

1. Bupati Konawe di Unaaha
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sultra di Kendari
3. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip.